

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan wujud persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu melalui suatu ikatan yang mulia, menjaga kehormatan diri, dan memelihara kejernihan akal. Soedharyo Soimin berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sebaliknya, rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan rusak dan kacaunya masyarakat.<sup>1</sup> Hal tersebut sejalan dengan pengertian atau cita perkawinan yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) pada Pasal 1 yang mengatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bahagia dan kekal di dalam ikatan perkawinan tidak mudah untuk dicapai karena ia merupakan proses menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah keluarga dengan beban tanggung jawab yang baru dan saling memenuhi hak serta kewajiban sebagai pasangan suami istri dalam perjalanan panjang ikatan perkawinan sesuai hukum agama serta hukum nasional yang berlaku. Untuk mencapai bahagia dan kekal serta untuk mencegah konflik yang berujung perpisahan, maka para pihak

---

<sup>1</sup>Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

yaitu calon suami dan calon istri penting untuk memiliki bekal ilmu, kesanggupan memenuhi ekonomi, serta kematangan jiwa dan raga.

Tujuan perkawinan di Indonesia yaitu bahagia dan kekal, dihadapkan dengan angka kasus perkawinan anak yang naik drastis. Menurut Lenny Nurhayanti Rosalin, perkawinan anak di Indonesiasudah pada tahap mengkhawatirkan.Indonesia menempati posisi ke-2 di tingkat ASEAN dan posisi ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi.<sup>2</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengatakan bahwa perkawinan anak adalah isu yang kompleks dan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misal, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).<sup>3</sup>

Perkawinan anak adalah istilah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih berusia anak menurut yang diatur hukum nasional. Istilah“anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(yang selanjutnya disingkat UU No. 23/2002)pada Pasal 1 angka 1 yaitu:

---

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Bergerak Bersama Cegah Perkawinan Anak”, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2018/bergerak-bersama-cegah-perkawinan-anak>, dikunjungi pada tanggal 28 Maret 2022, pukul 22.30 WIB.

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 25.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Adapun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disingkat UU No. 16/2019) pada Pasal 7 ayat (1) mengatur batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).”

Bila dilihat hanya dari dua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan adalah perkawinan anak, tapi setiap perkawinan anak sudah pasti adalah perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan. Namun hal itu akan menjadikan usia 18 tahun tidak memiliki kepastian hukum. Masalah tersebut akhirnya menemukan kejelasan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (yang selanjutnya disingkat Perma No.5/2019) yang diundangkan satu bulan setelah UU No. 16/2019 diundangkan. Di dalam Perma No. 5/2019 pada Pasal 1 angka 1 mengatakan:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, yang dimaksud “perkawinan anak” jika dilihat melalui perspektif peradilan di Indonesia dan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 19 tahun. Penulis menegaskan hal tersebut di atas sekurang-kurangnya karena dua faktor. Faktor pertama, dari beberapa literatur yang pernah penulis baca khususnya tentang perkawinan anak, tidak memberi konstruksi pemahaman atas perbedaan usia antara yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang

Perkawinan setelah perubahan dan ditambah lagi jika literatur itu tidak membawa definisi “anak” yang diatur di dalam Perma No. 5/2019 yaitu yang berumur di bawah 19 tahun, hal itu mengakibatkan kerancuan para pembaca dalam memahami tentang siapa sebenarnya yang diistilahkan “anak”, serta mengakibatkan penggunaan istilah yang beragam antara lain, “perkawinan di bawah umur”, “pernikahan dini”, dan lainnya, daripada menggunakan istilah “perkawinan anak” yang memiliki keabsahan dalam hukum nasional. Faktor kedua, penulis berpikir perlu untuk menggunakan istilah “perkawinan anak” secara konsisten, dengan demikian akan cocok dengan salah satu asas dalam mengadili perkara dispensasi kawin di muka pengadilan yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak karena sudah jelas siapa orang yang diistilahkan sebagai “anak” sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan kepadanya dan memberi kepastian hukum.

Adapun batas minimal usia untuk dapat melangsungkan perkawinan telah diatur secara jelas oleh Undang-Undang Perkawinan setelah perubahan (UU No. 16/2019) pada Pasal 7 ayat (1) sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu bagi pria dan wanita minimal telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya, pada Undang-Undang Perkawinan sebelum perubahan (UU No. 1/1974) pada Pasal 7 ayat (1), batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan itu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang pada salah satu bunyi amar putusannya adalah menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” pada UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dipertegas dengan alasan-alasan dan bukti-bukti dari para pemohon atas aturan batas minimal usia perkawinan 16 tahun

bagi perempuan yang pada intinya adalah telah menimbulkan dampak merugikan dari sisi kesehatan, pendidikan, mental, kepribadian, ekonomi, dan dampak diskriminasi. Selanjutnya Lenny Nurhayanti Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengatakan bahwa,

“Dampak perkawinan anak terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Namun anak perempuan lebih rentan mengalami kondisi tidak menguntungkan, seperti putus sekolah, hamil pada usia anak yang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), gizi buruk, stunting, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural. Keseluruhan tersebut menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).”<sup>4</sup>

Dalam hal pencegahan perkawinan anak, UU No. 16/2019 sebenarnya terlihat memiliki semangat mencegah perkawinan anak ditandai dengan dinaikkannya batas minimal usia perkawinan perempuan menjadi 19 tahun, disamakan dengan laki-laki. Namun, Undang-Undang Perkawinan setelah perubahan tersebut (UU No. 16/2019) memiliki suatu kesamaan dengan Undang-Undang Perkawinan sebelum perubahan (UU No. 1/1974) yaitu tetap memberi jalan untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan yang masih di usia anak dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Hal ini masih menjadi polemik di masyarakat.

Dalam hal pengaturan dispensasi kawin, UU No. 16/2019 juga telah dibuat lebih ketat daripada UU No. 1/1974. Pengetatan pada UU No. 16/2019 dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa untuk melakukan penyimpangan batas minimal usia kawin (19 tahun) maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi hanya kepada pengadilan saja dan dengan alasan sangat

---

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, serta pada ayat (3) mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut lebih ketat dibandingkan dengan UU No.1/1974 yang pada Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dispensasi kawin bisa diminta tidak hanya kepada pengadilan saja namun juga bisa kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan pada ayat ini juga tidak mengatur mengenai wajibnya mendengar kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pengadilan yang dimaksud di atas yaitu sebagaimana bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU No. 16/2019 mengatakan:

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.”

Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa badan peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>5</sup> Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah asas dalam perlindungan anak dan menjadi asas yang utama dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya di dalam Perma No. 5/2019 pada Pasal 2 mengatakan:

“Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. v.

- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.”

Indikator penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu dengan hakim memperhatikan sepuluh hal, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 Perma No. 5/2019:

“Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.”

Selanjutnya di dalam Pasal 17 Perma No. 5/2019 diatur:

“Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.”

Masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan oleh hakim. Apakah hakim sudah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dengan semua indikator di dalam Pasal 16 Perma Nomor 5/2019

agar sejalan dengan maksud perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dan apakah aturan “dengan alasan sangat mendesak” pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 dapat dipersempit<sup>6</sup> menjadi bentuk alasan tertentu sebagai usaha menekan angka perkawinan anak yang mengalami kenaikan drastis sejak undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dihadapkan dengan keharusan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim dalam kewenangannya mengadili (menerima, memeriksa dan memutus perkara).

Adapun kenaikan angka perkawinan anak pada skala nasional yang dihitung melalui jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat dilihat pada data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data tersebut menunjukkan pada tahun 2018 terdapat 13.880 perkara<sup>7</sup>, tahun 2019 sebanyak 24.864 perkara<sup>8</sup> dan tahun 2020 sebanyak 64.196 perkara.<sup>9</sup> Sedangkan tahun 2021, penulis hanya mendapatkan data jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan yaitu sebanyak 59.709 perkara.<sup>10</sup> Sebanyak 99% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim.<sup>11</sup> Kondisi itu tidak sejalan dengan maksud perubahan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>6</sup>Alasan sangat mendesak untuk dikabulkan pada perkara dispensasi kawin, oleh sebagian pihak perlu dipersempit yaitu hanya terhadap alasan calon pengantin perempuan hamil duluan (hamil di luar nikah). Lihat: Syamsul Bahri, “*Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>, dikunjungi pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 17.56 WIB. Lihat juga: Mughniatul Ilma, 2020, “*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”, Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 159.

<sup>7</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 115.

<sup>8</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 118.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, *Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 140.

<sup>10</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 57.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Op.Cit.*, hlm. 24.

Namun di satu sisi, kenaikan angka itu tidak selalu harus dinilai negatif, sebab meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin ke pengadilan bisa dimaknai sebagai kepatuhan masyarakat terhadap prosedur hukum.

Berdasarkan data awal melalui prapenelitian yang penulis peroleh, diketahui bahwa PA Koto Baru tidak menerapkan salah satu dari seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak yang diatur di dalam Pasal 16 Perma No. 5/2019 yaitu indikator huruf h yang mengatakan “h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).”<sup>12</sup> Indikator yang penulis maksud adalah hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak berdasarkan rekomendasi psikolog padahal perkawinan di usia anakterat kaitannya dengan kondisi mental dan kejiwaan.

Selanjutnya, data awal tersebut penulis hadapkan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke PA Koto Baru yang juga mengalami kenaikan angka permohonan dispensasi kawin setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan Agama Koto Baru yang memiliki wilayah yurisdiksi 10 kecamatan dari total 14 kecamatan di Kabupaten Solok merupakan Pengadilan Agama dengan angka permohonan dispensasi kawin tertinggi di provinsi Sumatera Barat dan tidak mengalami penurunan angka permohonan dispensasi kawin sejak berlakunya UU No. 16/2019. Pada tahun 2019 terdapat 45 permohonan, tahun 2020

---

<sup>12</sup> Berdasarkan prapenelitian pada Tesis: Wani Islam Suhada Yundra, 2022, “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru Solok Ditinjau Dari Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019”, Tesis, Universitas Andalas, Padang, hlm. 14.

melonjak menjadi 166 permohonan dan pada tahun 2021 naik menjadi 181 permohonan. Angkatersebut sangat tinggi jika dibandingkan pada PA Sawahlunto sebagai Pengadilan Agama dengan angka permohonan dispensasi kawin terendah di provinsi Sumatera Barat, yaitu pada tahun 2019 terdapat hanya 1 permohonan, tahun 2020 melonjak menjadi 22 permohonan dan pada tahun 2021 turun menjadi 19 permohonan. Serta jika dibandingkan dengan angka permohonan dispensasi kawin pada PA Padang dengan wilayah hukum yang meliputi Kota Padang (sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Mentawai yaitu pada tahun 2019 terdapat 31 permohonan, tahun 2020 melonjak menjadi 61 permohonan dan pada tahun 2021 naik menjadi 72 permohonan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KABUPATEN SOLOK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah hasil formulasi dari masalah yang ditemukan berkaitan dengan judul penelitian yang disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan maksud membatasi fokus penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa alasan pemohon memintadispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok?

---

<sup>13</sup>Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2020, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*, Pengadilan Tinggi Agama Padang, hlm. 56. Lihat juga: Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2021, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*, Pengadilan Tinggi Agama Padang, hlm. 29. Lihat juga: Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2022, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, Pengadilan Tinggi Agama Padang, hlm. 27.

2. Mengapa hakim tidak menerapkan seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat di dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019?
3. Apakah tanpa penerapan seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anakberakibat buruk pada ketahanan keluarga?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pemohon meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menerapkan seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat di dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui akibat buruk tidak diterapkannya seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketahanan keluarga.

### D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian, menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, haruslah memberikan manfaat teoritis dan praktis.<sup>14</sup> Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka penulis berharap ada manfaatnya secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam penelitian.

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 167.

- b. Memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada lingkup hukum perdata dengan fokus persoalan perkawinan anak dan dispensasi kawin.
- c. Menambah referensi skripsi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d. Sebagai bahan informasi ilmiah yang bisa digunakan dalam melakukan kajian dan penelitian selanjutnya bagi penulis dan peneliti lain di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menangani fenomena perkawinan anak di Kabupaten Solok yang meningkat drastis dan signifikan.
- b. Menjadi pengetahuan dan masukan bagi Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Solok dan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Solok.

## E. Metode Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian akan dapat tercapai dengan menetapkan metode penelitian sebagai pedoman agar terarah sesuai yang dikehendaki. Zainuddin Ali menyebutkan bahwa,

“Metode penelitian ilmiah merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang

meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.”<sup>15</sup>

Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto,

“Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”<sup>16</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah atau tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah yuridis empiris, Zainuddin Ali menyatakan pendekatan masalah tersebut yaitu berarti melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat.<sup>17</sup> Maksudnya adalah penelitian hukum dengan memperhatikan norma hukum yang sedang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim mengistilahkan tipe penelitian yuridis empiris dengan istilah yang hampir serupa, menyatakan:

“Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.”<sup>18</sup>

Sedangkan Munir Fuady mengatakan:

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7. Lihat juga: Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Op. cit.*, hlm. 105.

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 149-152. Lihat juga: Bambang Sunggono, 2015, *Op.cit.*, hlm. 35.

“Metode penelitian hukum empiris sering juga disebut dengan metode penelitian hukum ‘sosiologis’ atau metode penelitian hukum ‘nondoktriner’.”<sup>19</sup>

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim berpendapat sama dengan Zainuddin Ali bahwa di samping penelitian empiris ini merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, ia juga adalah penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif.<sup>21</sup> Sehubungan dengan sifat penelitian ini, Zainuddin Ali menyatakan bahwa sifat penelitian deskriptif mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>22</sup> Bambang Sunggono mengatakan bahwa penelitian dengan sifat deskriptif ini bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan tiga rumusan masalah yang telah penulis uraikan.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

<sup>19</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 121.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Op. cit.*, hlm. 30-31. Lihat juga: Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Op. cit.*, hlm. 149.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali memberi ciri dari sifat penelitian deskriptif. Yaitu apabila hanya ada satu variabel atau lebih namun tidak saling bersinggungan maka penelitian bersifat deskriptif. Dan apabila lebih dari satu variabel serta variabel-variabel itu bersinggungan maka penelitian itu bersifat analitis. Lihat: Zainuddin Ali, 2014, *Op. cit.*, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Op. cit.*, hlm. 35.

Pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan ini menghasilkan data dengan jenis data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan ini akan menghasilkan data dengan jenis data primer. Penelitian Lapangan ini penulis lakukan di kantor Pengadilan Agama Koto Baru dan tempat domisili pemohon dispensasi kawin dan tetangganya.

#### 4. Jenis Data<sup>24</sup>

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan (*field research*). Zainuddin Ali menyatakan bahwa dapat dengan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>25</sup> Sedangkan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim mengatakan hal serupa namun menambahkan bentuk penyebaran kuesioner.<sup>26</sup> Kemudian Jonaedi Efendi

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum, Data Primer dan Data Sekunder* dimasukkan sebagai “Sumber Data”. Lihat: Zainuddin Ali, 2014, *Op. cit.*, hlm. 106. Sedangkan di dalam penelitian ini, penulis menjadikan Data Primer dan Data Sekunder sebagai “Jenis Data”, untuk membedakannya dengan “Sumber Data” yang terdiri dari Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 149.

dan Johnny Ibrahim pula menyatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris/sosiologis, penelitian didasarkan atas data primer.<sup>27</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer, Zainuddin Ali mengatakan bahwa bahan hukum ini mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,<sup>28</sup> serta suatu hukum di luar itu. Dalam penelitian ini di antaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Op. cit.*, hlm. 106.

- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang).
- h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of the Elimination off All Forms of Discrimination Against Women).
- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- l) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- m) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

- n) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- o) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- p) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

- q) Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.KBr
- r) Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.KBr
- s) Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.KBr
- t) Kompilasi Hukum Islam
- u) Al-Quran
- v) Alhadits

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan bahan hukum primer. Zainuddin Ali mengatakan bentuknya yaitu berbentuk buku-buku dan tulisan ilmiah hukum.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini di antaranya:

- a) Buku-buku.
- b) Jurnal, skripsi, tesis.<sup>30</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, Zainuddin Ali mengatakan bahwa bahan hukum ini memberi penjelasan atau petunjuk penunjang atas bahan hukum pimer dan bahan hukum sekunder seperti kamus,

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini di antaranya:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Surat Kabar (*online*)

## 5. Teknik *Sampling*/Populasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus permohonan dispensasi kawin yang masuk ke PA Koto Baru pada tahun 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 kasus dari populasi. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Suteki dan Galang Taufani mengatakan bahwa *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik *sampling* jenis ini sering digunakan dalam penelitian hukum.<sup>32</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- b. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara cermat suatu hal dan kondisi yang diperlukan dalam menunjang penelitian.

- c. Wawancara

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 233.

Wawancara menurut Widodo adalah kegiatan tanya jawab guna memperoleh informasi atau data<sup>33</sup> yang relevan dengan penelitian, dan lebih cepat serta akurat. Penulis melakukan wawancara pada:

- 1) Hakim PA Koto Baru yang menangani perkara dispensasi kawin;
- 2) Panitera Muda PA Koto Baru;
- 3) Para pemohon dispensasi kawin ke PA Koto Baru;
- 4) Tetangga pemohon dispensasi kawin.

Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dan terbuka, artinya penulis selaku pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara guna efektifitas waktu dan memperoleh informasi atau jawaban yang signifikan dari narasumber. Di samping pertanyaan pokok, penulis juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelengkap yang penulis butuhkan saat wawancara sedang berlangsung.

## **7. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan**

Pengolahan data adalah kegiatan menyusun/merapikan hasil pengumpulan data sehingga bisa mudah untuk dianalisis. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) *Editing*<sup>34</sup>

Yaitu data-data yang telah diperoleh akan dilakukan pemeriksaan dan koreksi atas jawaban yang kurang jelas dari narasumber. Selain itu

---

<sup>33</sup> Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 125.

juga koreksi dilakukan terhadap kesalahan yang mungkin ada pada penelitian ini.

## 2) *Coding*<sup>35</sup>

Bersamaan dengan *editing*, data juga diberi kode (*coding*) tertentu guna memudahkan dalam menganalisisnya.

### b. Analisis

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh sudah disusun maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga dapat dengan mudah dimengerti dalam rangka menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Suteki dan Galang Taufani mengatakan bahwa data-data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.<sup>36</sup> Kemudian, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan kesimpulan secara umum/induktif didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>37</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran singkat dari keseluruhan susunan skripsi penelitian ini. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab memiliki sub-sub bab pendukung. Berikut ini sistematika penulisan skripsi ini:

### BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>36</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Op. cit.*, hlm. 139.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 112.

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan empat bahasan berbentuk tinjauan umum, yaitu mengenai perkawinan, asas kepentingan terbaik bagi anak, dispensasi kawin, dan pengadilan agama.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari tiga rumusan masalah penelitian ini, yaitu tentang alasan pemohon meminta dispensasi kawin di PA Koto Baru, alasan hakim tidak menerapkan seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat di dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan akibat buruk tidak diterapkannya seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketahanan keluarga.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas.